

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Ki Ageng Pandanaran, dapat di simpulkan bahwa:

1. Anggota BMT Ki Ageng Pandanaran kurang memahami tentang prinsip ekonomi Islam dalam pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaktransparan atau ketidakjujuran anggota dalam menyampaikan keuntungan usahanya. Dalam penentuan nisbah bagi hasil antara BMT dan anggota mau menerima saran yang diajukan antara keduanya, bukan atas keputusan BMT (*shahibul maal*). Dari kerja sama BMT Ki Ageng Pandanaran dengan anggota selalu ada komunikasi dalam pengelolaan usaha tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ikatan kekeluargaan yang erat antara pihak BMT dan Anggota BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang. Sedangkan, dalam pengelolaan usaha antara BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang dengan anggota selalu ada keterbukaan, jika dari usaha yang dijalankan belum mendapat hasil dan anggota belum mampu membayar angsuran, maka dari pihak BMT bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, tapi juga berlaku baik kepada anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Ki Ageng Pandanaran adalah sebagai berikut :

1. Bagi BMT Ki Ageng Pandanaran-Semarang

Bagi BMT Ki Ageng Pandanaran diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yakni sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pengusaha kecil kebawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perlu diadakannya penangan khusus terhadap anggota yang kurang mengerti tentang akad dan pembiayaan *mudharabah* agar menjalankan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak, agar ada pembeda antara perbankan konvensional dan lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah* dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun

mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.